

PERSELINGKUHAN SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN APARATUR PEMERINTAH: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA STABAT NOMOR 1593/PDT.G/2023/PA.STB

Ramadhana Putra, Amru Syahputra
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
Correspondence: Ramadhanaputra.mhs@insan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum perselingkuhan sebagai pemicu perceraian serta hubungan antara kewenangan peradilan agama dan pengawasan administratif terhadap aparatur pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Stb. Bahan hukum dikaji melalui studi dokumen dan penafsiran sistematis terhadap norma perceraian dan ketentuan kepegawaian. Hasil kajian menunjukkan bahwa perselingkuhan perlu dibedakan dari alasan perceraian yang dirumuskan dalam hukum positif: relevansinya secara yuridis bergantung pada fakta dan pembuktian mengenai perselisihan atau pertengkaran yang berkelanjutan serta kemungkinan mempertahankan rumah tangga. Di sisi lain, kewajiban administratif bagi pegawai negeri sipil tidak identik dengan penentuan terpenuhinya alasan perceraian oleh pengadilan. Artikel ini menegaskan pentingnya pemisahan analitis antara dasar putusnya perkawinan, pembuktian dalam persidangan, dan konsekuensi disiplin kepegawaian. Temuan ini memberikan kerangka pembacaan putusan yang lebih terukur sekaligus menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut terhadap pertimbangan hakim dan status kepegawaian pihak dalam perkara.

Kata Kunci: perselingkuhan; perceraian; pertimbangan hakim; Pengadilan Agama Stabat; disiplin PNS

ABSTRACT

This article examines the legal construction of infidelity as a trigger for divorce and the relationship between religious-court adjudication and administrative oversight of government personnel. It employs normative legal research using statutory and case approaches, focusing on Stabat Religious Court Decision No. 1593/Pdt.G/2023/PA.Stb. Legal materials are examined through document analysis and systematic interpretation of divorce and civil-service regulations. The analysis indicates that infidelity must be distinguished from the statutory grounds for divorce: its legal relevance depends on the facts and proof of persistent marital conflict and the prospects of reconciliation. Administrative obligations applicable to civil servants, meanwhile, should not be conflated with judicial determinations of whether divorce grounds have been established. The article proposes a clearer analytical distinction among the grounds for dissolving a marriage, evidentiary assessment in court, and potential employment-disciplinary consequences. This framework helps clarify the scope of judicial reasoning while highlighting the need to verify the parties' employment status and the specific findings recorded in the judgment.

Keywords: infidelity; divorce; judicial reasoning; Stabat Religious Court; civil-service discipline

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah persatuan resmi antara pria dan wanita yang disahkan secara hukum atau agama untuk dijalani seumur hidup sesuai tujuan dan aturan yang berlaku.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak merinci asas perkawinan dalam pasal, tetapi memuatnya dalam Penjelasan Umum. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga harmonis dan kekal, sah jika sesuai hukum agama dan dicatat negara, serta menganut monogami ratif dengan syarat ketat untuk poligami.²

Asas lain menekankan kesiapan fisik dan mental, khususnya perempuan, untuk menjamin kesehatan keturunan. Undang-undang ini juga memungkinkan perceraian jika hubungan tidak dapat dipertahankan, dengan tetap menjamin kesetaraan hak dan kedudukan suami istri.³ Pilar hukum perkawinan di Indonesia diperkuat oleh dimensi religius dalam Kompilasi Hukum Islam, yang memandang pernikahan sebagai ibadah dalam hubungan antarmanusia. Jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka KHI memberi penegasan khusus bagi umat Islam. Pasal 3 mengarahkan tujuan perkawinan pada terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang harus memenuhi rukun seperti ijab qabul, mahar, wali, dan dua saksi. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kontrak perdata, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama dan sunnah Rasul, yang mengandung nilai dan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia yang bermartabat.⁵

Dalam struktur kenegaraan, tanggung jawab menjaga integritas perkawinan menjadi penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai aparatur pemerintah, PNS berperan sentral dalam menjalankan kebijakan dan peraturan untuk mencapai tujuan nasional.⁶ Semua tugas, fungsi, dan kewajiban yang diemban menuntut PNS menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam profesionalitas kerja maupun

¹ Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, No. 2 (2022): 36-48.

² Chyntia Helmi Sekoh, "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 9, No. 2 (2021).

³ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, And Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022): 59-68.

⁴ Vera Siska, Muhammad Darwis, And Zulfahmi Nur, "Relasi Suami Istri Perspektif

Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, No. 3 (2025): 560-69.

⁵ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, And Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, No. 2 (2021): 15-34.

⁶ N U R Hanipa Hasibuan, "Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Studi Uu No. 20/2023 Tentang Aparatur Sipil Negara)" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

keharmonisan kehidupan pribadi.⁷ Meskipun aparat pemerintah diharapkan menjadi teladan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, tidak semua pernikahan mampu mencapai tujuan tersebut dan sebagian berakhir pada perceraian.⁸

Secara yuridis, perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan yang mengakhiri hubungan hukum suami istri. Fenomena ini bersifat universal dan juga terjadi pada aparat sipil negara (ASN) yang menghadapi konflik rumah tangga. Bagi ASN, perceraian harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, seperti zina, kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, atau alasan lain yang diakui peraturan perundang-undangan.

Secara empiris, tren perceraian ASN menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024 tercatat sekitar 13.000–15.000 kasus secara nasional, didominasi gugatan dari pihak istri. Periode 2025 hingga awal 2026 diperkirakan meningkat menjadi 15.000–17.000 kasus. Faktor utama meliputi konflik ekonomi, perselisihan berkepanjangan, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Data ini menunjukkan bahwa perceraian ASN tidak hanya menjadi isu privat, tetapi juga berdampak pada stabilitas kinerja dan disiplin birokrasi.⁹

Hukum juga mengakui perceraian jika salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan sah atau menjalani hukuman penjara minimal lima tahun. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan berat serta perselisihan berkepanjangan yang menutup peluang damai menjadi dasar kuat untuk menempuh perceraian demi kepastian hukum kedua pihak.¹⁰ Karena kedudukan PNS yang strategis, negara menetapkan aturan ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Aturan ini mewajibkan ASN mengikuti prosedur birokrasi khusus dalam pernikahan dan perceraian. Dalam perceraian, PNS harus memperoleh izin atau surat keterangan dari atasan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Persyaratan ini bersifat wajib dan pelanggaran dapat berujung pada sanksi disiplin serius.¹¹

Pengetatan aturan perceraian bertujuan mencegah ASN mengambil keputusan tergesa-gesa. Keterlibatan atasan berfungsi sebagai mediator untuk mendorong penyelesaian konflik secara bijak. Selain itu, perceraian harus dicatat secara resmi agar sah secara hukum dan memberi perlindungan bagi para pihak.¹²

⁷ Immanuela K D P Tumilantouw, Josepus J Pinori, And Toar K R Palilingan, "Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns," *Lex Privatum* 13, No. 4 (2024).

⁸ Sinta Pitaloka, Busman Edyar, And Sri Wihidayati, "Konsep Kewajiban Istri Karir Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kelurahan Dwi Tinggal)" (Iain Curup, 2021).

⁹ Mariana Mariana, "Fenomena Perkara Perceraian Dikalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palopo Tahun

2020-2022)" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023).

¹⁰ Evi Oktarina, "Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaporkan Status Perceraianya," *Justici* 16, No. 1 (2023): 32–39.

¹¹ Denni Herdiansyah, "Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian Pns Pada Putusan Pengadilan Agama No. 2059/Pdt. G/2019/Pa. Lpk Perspektif Advokat Kota Medan," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 3 (2023): 310–20.

¹² Mir'ah Thania, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus

Perselingkuhan adalah aktivitas di luar ikatan pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari diketahui pasangan, dan kini tidak lagi didominasi oleh laki-laki.¹³ Perselingkuhan telah melintasi batas gender, usia, dan lapisan sosial. Perilaku ini sering berawal dari dorongan untuk mencari kedekatan fisik atau emosional dari pihak lain yang seharusnya hanya diberikan kepada pasangan.¹⁴

Dalam perspektif psikologis, hubungan yang melibatkan ketertarikan emosional, ketergantungan, dan pemenuhan kebutuhan batin di luar pernikahan tergolong pengkhianatan terhadap komitmen awal. Dampaknya tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga memicu perselisihan berkepanjangan yang berujung pada gugatan perceraian, termasuk di kalangan aparat sipil negara.¹⁵

Dalam menjalankan tugas publik, ASN wajib menerapkan nilai BerAKHLAK yang mencakup orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi. Nilai ini berlaku dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Praktik seperti nikah siri dan perselingkuhan merupakan pelanggaran disiplin karena bertentangan dengan prinsip harmonis dan loyal.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan rendahnya pemahaman ASN dan pasangan terkait mekanisme pelaporan pelanggaran. Kondisi ini menghambat penegakan disiplin dan berpotensi merugikan hak hukum para pihak. Oleh karena itu, pemahaman prosedur pelaporan menjadi penting untuk menjaga integritas ASN serta melindungi keluarga.¹⁶

Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Stb untuk menjawab dua persoalan: bagaimana perselingkuhan dikonstruksikan dalam pembuktian alasan perceraian, dan bagaimana kewajiban administratif aparat pemerintah berkaitan dengan, tetapi berbeda dari, kewenangan hakim memutus perkara perkawinan. Kontribusi artikel terletak pada pemisahan tiga ranah analisis, yaitu peristiwa pemicu konflik, dasar yuridis perceraian, dan konsekuensi administratif kepegawaian. Pemisahan tersebut diperlukan agar penilaian etis terhadap perselingkuhan tidak secara otomatis disamakan dengan pembuktian alasan perceraian atau penjatuhan sanksi disiplin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menelaah

Pengadilan Agama Parepare)" (Iain Parepare, 2024).

¹³ Nasrullah Nasrullah And Rustam Rustam, "Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan (Studi Kasus Polsek Patilaggio)," *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2023): 73-82.

¹⁴ Gloria Kumaat Monintja And Dewita Karema Sarajar, "Pengaruh Loneliness Terhadap Kecenderungan Selingkuh Pada Hubungan Pacaran Jarak Jauh," *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, No. 2 (2025): 1206-16.

¹⁵ Wiwin Andriani, Muhamad Disra Saputra, And Reggiana Brescia, "Pkm Layanan Informasi: Pencegahan Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Di Paguyuban Nir Ii," *Jurnal Pkm (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 8, No. 3 (2025): 373-81.

¹⁶ Mia Ramadhania, "Implikasi Dan Dampak Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Nikah Siri," *Jurnal Impresi Indonesia* 4, No. 6 (2025): 1970-77.

bahan pustaka dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta disiplin ASN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sementara pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Stb terkait perceraian akibat perselingkuhan oleh aparat pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dalam kerangka normatif untuk memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui analisis pertimbangan hakim.

Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum secara sistematis. Selanjutnya, data diolah melalui tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang valid. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis normatif dengan menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim guna memahami penerapan hukum perceraian dan implikasinya terhadap penegakan disiplin aparat pemerintah serta perlindungan hak para pihak dalam praktik peradilan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Perkawinan dan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemilihan pasangan perlu mempertimbangkan norma dan kebiasaan agar tercipta rumah tangga yang damai, sejahtera, dan harmonis. Pelaksananya juga harus sesuai aturan agar sah menurut agama, diakui negara, dan diterima secara sosial, sekaligus menjaga stabilitas masyarakat melalui penyaluran naluri biologis yang sesuai norma.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang perkawinan sebagai akad kuat (mitsaqan ghalidzan) antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan ibadah. Perkawinan dalam Islam mencakup dimensi lahiriah dan spiritual, dengan tujuan membentuk keluarga yang berlandaskan iman, tanggung jawab, dan komitmen terhadap ajaran agama. Selain memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan mewujudkan keluarga harmonis, penuh kasih sayang,

¹⁷ Aprila Sandi, M Abdurrahman, And Encep Abdul Rojak, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar," Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 1, No. 2 (2022): 104-11.

serta menjaga kehormatan dan keturunan sesuai syariat.¹⁸

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan meliputi memperoleh keturunan yang sah, memenuhi kebutuhan biologis, dan mencegah kerusakan moral. Perkawinan juga menjadi dasar pembentukan keluarga yang dilandasi cinta dan kasih sayang, serta menumbuhkan tanggung jawab dan mendorong usaha mencari rezeki yang halal.¹⁹

Dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan karena memberi manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Dalam Islam, hubungan suami istri didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan kelembutan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa pasangan diciptakan agar manusia memperoleh ketenangan

serta tumbuh rasa mawaddah dan rahmah. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bersifat manusiawi, penuh kasih sayang, dan bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.²¹

Perkawinan bertujuan melestarikan kehidupan melalui kelahiran keturunan sehingga terbentuk masyarakat yang tertib dan berkelanjutan. Dalam Islam, perkawinan juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, membangun keluarga yang mampu menjaga kehidupan, serta mencegah perzinahan. Perkawinan diharapkan menciptakan ketenangan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.²²

Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah yang diperkuat oleh mawaddah dan rahmah sebagai ikatan spiritual suami istri. Ibn Asyur menjelaskan bahwa mawaddah merupakan cinta yang Allah tanamkan agar pasangan saling mencintai, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang mendorong kepedulian dan perlindungan dalam hubungan keluarga.²³

Dalam rumah tangga, konflik suami istri sering terjadi dan dapat berujung pada perceraian jika tidak diselesaikan secara tepat. Ketidakharmonisan akibat konflik menghambat tercapainya tujuan pernikahan, yaitu keluarga sakinah,

¹⁸ Miftahul Ulum, "Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Kontemporer)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2024): 209-17.

¹⁹ Alfa Singgani L Irade, Adam Adam, And M Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (Kiiies)* 5.0 3, No. 1 (2024): 194-97.

²⁰ Najwa Azzahra Et Al., "Efektivitas Batas Usia Menikah Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Perkawinan Guna Mengurangi Angka Perceraian

Di Kua Tigaraksa Kab. Tangerang," *Journal Central Publisher* 3, No. 5 (2025): 3696-3706.

²¹ Triska Candra Sari, "Menghadapi Era Society 5.0 Dengan Keluarga Sakinah: Telaah Surah Ar-Rum Ayat 21," *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 2 (2023): 141-60.

²² Muhammad Zainuddin Sunarto And Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 2 (2023): 181-202.

²³ Gema Rahmadani, Faisar Ananda Arfa, And Muhammad Syukri Albani Nasution, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung* 32, No. 1 (2024): 220-30.

mawaddah, dan rahmah. Perceraian merupakan berakhirnya perkawinan setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil, sehingga menjadi langkah terakhir yang mengakhiri hubungan suami istri beserta hak dan kewajibannya.²⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian bagi pasangan Muslim dilakukan di Pengadilan Agama setelah proses mediasi gagal. Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, perceraian dilakukan melalui Pengadilan Negeri.²⁵

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, persoalan rumah tangga semakin kompleks, mencakup aspek emosional dan tekanan ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dapat memicu konflik berkepanjangan hingga berujung perceraian. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai faktor penyebab perceraian dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam sebagai dasar hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia.²⁶

Perceraian merupakan salah satu sebab berakhirnya perkawinan yang harus melalui proses hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan harus didasarkan pada alasan yang cukup, yaitu ketika suami istri tidak dapat hidup rukun.

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) menyebutkan alasan perceraian, antara lain zina, kebiasaan buruk seperti mabuk, narkoba, atau judi, meninggalkan pasangan selama dua tahun tanpa alasan sah, dipidana lima tahun atau lebih, melakukan kekerasan, mengalami cacat atau penyakit yang menghambat kewajiban rumah tangga, serta perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali.²⁷

Ketentuan tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa suami yang beragama Islam dan ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan sesuai domisili, disertai alasan perceraian serta permintaan pemeriksaan perkara. Selain

²⁴ Sy Nurul Syobah Et Al., "Keefektifan Komunikasi Interpersonal Dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri," *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, No. 1 (2023): 118-29.

²⁵ Sri Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)," *Journal Kompilasi Hukum* 8, No. 1 (2023): 1-23.

²⁶ Afthon Yazid And Arif Sugitanata, "Menjaga Keharmonisan Keluarga Yang Terpisah Tempat Tinggal: Tantangan, Strategi, Dan Implementasi Nilai-Nilai Islam," *Journal Of Islamic Family Law* 3, No. 1 (2024): 26-41.

²⁷ Rio Daniel Toriq Fernanda And Astika Nurul Hidayah, "Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt. G/2021/Pa. Pwt)," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 17, No. 01 (2024): 12-20.

itu, alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) ditegaskan kembali dalam Pasal 19 PP tersebut, yang juga mengatur secara rinci prosedur dan proses pengajuan perceraian di pengadilan.²⁸

Dalam praktik peradilan, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak selalu diterapkan secara tekstual, melainkan melalui konstruksi fakta oleh hakim. Berdasarkan hasil wawancara, perselingkuhan tidak secara langsung dijadikan alasan hukum yang berdiri sendiri, tetapi ditempatkan sebagai faktor yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dalam rumah tangga. Dengan demikian, hakim lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, yaitu ketidakharmonisan yang berkelanjutan, daripada peristiwa perselingkuhan itu sendiri.

Pendekatan ini juga berkaitan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2022 yang mensyaratkan bahwa konflik dalam rumah tangga harus berlangsung dalam jangka waktu tertentu agar dapat dijadikan dasar perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai adanya konflik, tetapi juga mempertimbangkan intensitas dan durasinya dalam menentukan kelayakan suatu gugatan perceraian.

Dalam aspek pembuktian, hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan bukti yang mampu menggambarkan kondisi ketidakharmonisan rumah tangga. Bukti

surat berupa akta nikah digunakan sebagai dasar hubungan hukum, sedangkan keterangan saksi menjadi alat bukti utama untuk menunjukkan adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Pembuktian tidak harus secara langsung membuktikan perselingkuhan, tetapi cukup menunjukkan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga para pihak.

Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian: Analisis Normatif dan Yuridis dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat

Perselingkuhan merupakan penyimpangan dalam hubungan suami istri yang sering memicu konflik rumah tangga dan ditandai oleh perilaku tertutup serta kebohongan. Berdasarkan hasil wawancara, dalam praktik peradilan perselingkuhan tidak diposisikan sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai faktor yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dengan demikian, yang menjadi fokus penilaian hakim adalah dampak konflik yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga.²⁹

Meskipun perselingkuhan sering terjadi, hukum positif di Indonesia tidak memberikan definisi tegas mengenai istilah tersebut karena cakupannya luas dan bersifat subjektif. Dalam praktik peradilan, perselingkuhan tidak diposisikan sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri, melainkan dipahami melalui akibat yang ditimbulkannya dalam

²⁸ Agustin Hanapi And Evi Juismaidar, "Dampak Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 1 (2024): 132-46.

²⁹ Yessiarie Silvanny Sibot, Desti Natasha, And Henkam Nipriska Cahyanti, "Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelaku Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju.," *Journal Of Syntax Literate* 8, No. 9 (2023).

hubungan suami istri. Berdasarkan hasil wawancara, hakim cenderung mengkuualifikasikan perselingkuhan sebagai faktor yang memicu perselisihan dan pertengkarannya yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga relevan dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.³⁰

Dalam praktiknya, perselingkuhan tidak hanya terjadi dalam hubungan perkawinan, tetapi juga dalam relasi non-perkawinan dengan berbagai bentuk, mulai dari komunikasi intens secara pribadi hingga hubungan yang mengarah pada perzinahan. Fenomena ini juga kerap menjadi perhatian publik dan diberitakan oleh media massa, yang menunjukkan bahwa perselingkuhan terjadi di berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa perselingkuhan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki implikasi serius terhadap stabilitas rumah tangga.³¹

Secara konseptual, perselingkuhan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu fisik, emosional, dan digital. Perselingkuhan fisik berkaitan dengan keterlibatan dalam aktivitas seksual di luar pasangan sah, yang secara langsung melanggar komitmen perkawinan. Perselingkuhan emosional ditandai dengan keterikatan perasaan yang intens kepada pihak ketiga, yang berdampak pada berkurangnya kedekatan emosional

dengan pasangan. Sementara itu, perkembangan teknologi melahirkan bentuk perselingkuhan digital yang dilakukan melalui media sosial atau komunikasi daring, yang seringkali lebih sulit dideteksi namun tetap berdampak pada hubungan rumah tangga. Dalam praktiknya, ketiga bentuk ini saling berkaitan dan dapat berkembang secara bertahap.³²

Jika ditinjau dari aspek hukum, perselingkuhan tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hakim tetap berkewajiban memeriksa dan memutus perkara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang melarang hakim menolak perkara dengan alasan hukum tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam hal ini, hakim melakukan konstruksi hukum dengan menilai bahwa perselingkuhan yang terbukti menimbulkan konflik berkepanjangan dapat dimasukkan ke dalam kategori perselisihan terus-menerus.³³

Lebih lanjut, dalam proses pembuktian, hakim tidak selalu menuntut adanya bukti langsung mengenai perselingkuhan, melainkan cukup menilai dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, pembuktian lebih diarahkan pada adanya ketidakharmonisan, seperti pertengkarannya

³⁰ Fikarman Bawamenewi, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat," Jurnal Panah Hukum 2, No. 1 (2023): 178-88.

³¹ R Bagus Irawan, Dede Santi Fatimah, And Aryo Fadlian, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Adat Batak," De Juncto Delicti: Journal Of Law 1 (2021): 1-16.

³² Sri Yulita Pramulia Panani, "Telaah Etika Seksual Terhadap Fenomena

Perselingkuhan Dalam Hubungan Monogami: Sexual Ethics Review Of The Phenomenon Of Infidelity In Monogamous Relationships," Jurnal Filsafat Indonesia 7, No. 3 (2024): 437-46.

³³ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, And Zainuddin Zainuddin, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan," Kalabbirang Law Journal 2, No. 1 (2020): 53-68.

yang berulang, perubahan perilaku, atau ketidakhadiran salah satu pihak dalam kehidupan keluarga. Keterangan saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga menjadi alat bukti penting untuk memperkuat dalil tersebut.

Perselingkuhan dalam rumah tangga juga menimbulkan dampak signifikan, terutama terhadap hilangnya kepercayaan antara pasangan. Kondisi ini menyebabkan terganggunya hubungan emosional dan komunikasi, yang pada akhirnya memperbesar potensi konflik. Selain itu, dampak psikologis yang dialami oleh pihak yang dirugikan dapat berupa kekecewaan, kemarahan, hingga tekanan emosional yang memengaruhi kehidupan sosial dan pribadi. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus tanpa penyelesaian yang efektif, maka perceraian menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.³⁴

Meskipun perselingkuhan sering terjadi, hukum positif di Indonesia tidak memberikan definisi tegas mengenai istilah tersebut karena cakupannya luas dan bersifat subjektif. Dalam praktik peradilan, perselingkuhan tidak diposisikan sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri, melainkan dipahami melalui akibat yang ditimbulkannya dalam hubungan suami istri. Berdasarkan hasil wawancara, hakim cenderung mengkualifikasikan perselingkuhan sebagai faktor yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga relevan dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Secara konseptual, perselingkuhan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu fisik, emosional, dan digital.

Perselingkuhan fisik berkaitan dengan keterlibatan dalam aktivitas seksual di luar pasangan sah, yang secara langsung melanggar komitmen perkawinan. Perselingkuhan emosional ditandai dengan keterikatan perasaan yang intens kepada pihak ketiga, yang berdampak pada berkurangnya kedekatan emosional dengan pasangan. Sementara itu, perkembangan teknologi melahirkan bentuk perselingkuhan digital yang dilakukan melalui media sosial atau komunikasi daring, yang seringkali lebih sulit dideteksi namun tetap berdampak pada hubungan rumah tangga. Dalam praktiknya, ketiga bentuk ini saling berkaitan dan dapat berkembang secara bertahap.

Lebih lanjut, dalam proses pembuktian, hakim tidak selalu menuntut adanya bukti langsung mengenai perselingkuhan, melainkan cukup menilai dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, pembuktian lebih diarahkan pada adanya ketidakharmonisan yang dapat dibuktikan melalui keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan harus mengetahui kondisi rumah tangga para pihak, seperti adanya pertengkaran berulang, perubahan perilaku, atau kebiasaan salah satu pihak yang tidak menjalankan peran dalam keluarga.

Pelayanan publik ASN harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas. Dalam konteks ini, perceraian ASN tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dimensi

³⁴ Intan Fitri Kf And Triyono Sukirno, "Perkawinan Masyarakat Adat Samin Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten

Blora Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2017): 1-10.

administratif dan etis. ASN wajib mematuhi aturan, termasuk memperoleh izin sebelum bercerai, guna menjaga disiplin dan citra institusi, sejalan dengan penguatan sistem kepegawaian sejak Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

ASN merupakan sumber daya manusia strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN bertugas menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, dengan menjunjung prinsip merit, etika publik, dan kepentingan masyarakat.

Sebagai bagian dari ASN, setiap pegawai wajib menjalankan tugas berdasarkan nilai pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Integritas, kejujuran, dan komitmen menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam hal ini, kehidupan pribadi ASN, termasuk perceraian, memiliki dimensi etis dan administratif. Perceraian dapat memengaruhi stabilitas kerja, disiplin, dan citra institusi. Oleh karena itu,

ASN wajib memperoleh izin sebelum bercerai sebagai bentuk pengendalian administratif dan pembinaan moral, guna menjaga keseimbangan antara profesionalitas kerja dan tanggung jawab sosial serta memastikan pelayanan publik tetap optimal.³⁵

Selain fungsi administratif, ASN juga berperan sebagai teladan bagi masyarakat. ASN diharapkan menunjukkan perilaku yang mencerminkan etika, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Posisi strategis ASN membuat perilakunya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penilaian ASN tidak hanya didasarkan pada kinerja profesional, tetapi juga pada integritas dan etika sehari-hari. ASN yang berintegritas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan publik sehingga pelayanan berjalan efektif dan responsif.³⁶

Peran ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik harus dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga menuntut kesadaran moral setiap ASN untuk memberikan layanan terbaik. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kompetensi, integritas, dan komitmen ASN. ASN yang memiliki komitmen moral kuat akan mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab serta menjunjung tinggi etika dalam pelayanan kepada masyarakat.³⁷

³⁵ Hasri Naldi And Elimartati Elimartati, "Analisis Politik Hukum Dalam Fenomena Perceraian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar: Tinjauan Terhadap Kasus Perselingkuhan Aparatur Sipil Negara," Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 8, No. 1 (2024).

³⁶ Destiana Rachmawati And Nurul Qomariyah, "A Grateful Heart Breeds Job

Satisfaction: The Effect Of Gratitude On Job Satisfaction Among Honorary Teachers," Indonesian Psychological Research 6, No. 1 (2024): 61-72.

³⁷ Dimas Aufar Dwi Cahya And Rosa Aida Afifah, "Melayani Dan Memberi Arti: Public Service Motivation Dalam Kebijakan Penyelesaian Tenaga Honorer Di Jawa Timur," Dinamika

Dalam sistem kepegawaian Indonesia, ASN terikat pada norma hukum dan etika yang mengatur perilaku pribadi dan profesional, termasuk perkawinan dan perceraian. Pengaturan ini bertujuan menjaga integritas, disiplin, dan citra ASN sebagai pelayan publik, sehingga kehidupan keluarga tetap tertib dan tidak mengganggu kinerja maupun kepercayaan masyarakat. Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.³⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur kewajiban ASN untuk memperoleh izin dari pejabat berwenang dalam hal perkawinan dan perceraian guna menjaga disiplin dan tanggung jawab keluarga. ASN yang akan bercerai wajib memperoleh izin sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan agar keputusan tersebut dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan aspek moral, tanggung jawab, serta dampaknya terhadap kinerja dan lingkungan kerja. Selain itu, ASN yang akan berpoligami juga harus memperoleh izin tertulis setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.³⁹

Seiring perkembangan kebutuhan hukum dan administrasi, Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memperjelas dan memperkuat ketentuan izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. ASN yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat berwenang, disertai sanksi administratif bagi yang melanggar prosedur.

Pengaturan ini menegaskan pentingnya kehidupan keluarga dalam menjaga profesionalitas dan stabilitas kerja ASN. Prinsip disiplin, tanggung jawab moral, dan etika juga berlaku dalam birokrasi secara umum. Regulasi tersebut bertujuan menjaga stabilitas keluarga aparatur, meningkatkan disiplin kerja, serta memastikan pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.⁴⁰

Dalam birokrasi pemerintahan, ASN wajib mematuhi norma disiplin dan etika kepegawaian, termasuk dalam prosedur perceraian. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Regulasi tersebut mewajibkan ASN mengikuti prosedur administratif sebelum bercerai sebagai upaya menjaga stabilitas keluarga dan memastikan masalah pribadi tidak mengganggu pelaksanaan tugas pelayanan publik.⁴¹

Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara 15, No. 4 (2026).

³⁸ Adilla Rahmatushiva Et Al., "Analisis Penataan Kepegawaian Asn Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada Uu Nomor 20 Tahun 2023," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, No. 6 Se-Articles (May 23, 2024): 111-18, <https://doi.org/10.572349/Kultura.V2i6.1533>.

³⁹ Herlina Hanum Harahap And Taufik Ismail Harahap, "Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Terhadap Tenaga Kerja Honorer," *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, No. 1 (2025): 63-71.

⁴⁰ Baiq Dessyazizah Destianikitha And Restu Agung Firdaus, "Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan," *Syntax Idea* 7, No. 2 (2025): 294-301.

⁴¹ Muhammad Desilva Adis Varadis Et Al., "Status Kepegawaian Guru Di Indonesia; Asn Pns-Pppk, Non Asn-Gtt-Gty," *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran* 18, No. 2 (2024): 225-32.

Salah satu ketentuan utama perceraian ASN adalah kewajiban memperoleh izin dari pejabat berwenang sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan ini berfungsi sebagai pengawasan administratif agar keputusan perceraian dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan aspek moral, tanggung jawab keluarga, dan dampaknya terhadap lingkungan kerja.

ASN yang akan bercerai wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan instansi disertai alasan dan bukti pendukung agar dapat dinilai secara objektif. Prosedur ini berlangsung secara bertahap, mulai dari pengajuan melalui jalur birokrasi hingga pemeriksaan administratif. Pada tahap tersebut, instansi dapat melakukan pembinaan atau mediasi untuk mencegah perceraian. Jika upaya tidak berhasil, pimpinan instansi memberikan izin atau rekomendasi tertulis sebagai salah satu syarat proses perceraian di pengadilan.⁴²

Prosedur izin perceraian memastikan ASN tetap menjunjung tanggung jawab, disiplin, dan etika dalam kehidupan pribadi dan profesional. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pembinaan untuk menjaga stabilitas organisasi, kinerja pelayanan publik, dan citra institusi pemerintah.⁴³

Dalam sistem administrasi pemerintahan, ASN wajib mematuhi disiplin kerja dan etika birokrasi. Pelanggaran dikenai sanksi administratif

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan ketentuan kepegawaian lainnya. Sanksi meliputi teguran, penundaan hak, hingga pemberhentian, dengan tujuan menjaga ketertiban dan memberikan efek jera.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, sanksi berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum dan etika. Dengan penerapan sanksi yang tepat, ASN diharapkan tetap profesional, bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.⁴⁴

berdasarkan hasil wawancara, kewajiban administratif tersebut diwujudkan melalui keharusan memperoleh izin atau surat keterangan dari atasan langsung sebelum proses perceraian diajukan ke pengadilan. Atasan yang dimaksud dapat berupa pimpinan instansi, seperti kepala dinas atau pejabat struktural sesuai kedudukan ASN. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian ASN tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari pengawasan institusional terhadap perilaku pegawai.

Pengaturan ini menegaskan pentingnya kehidupan keluarga dalam menjaga profesionalitas dan stabilitas kerja ASN. Prinsip disiplin, tanggung jawab moral, dan etika juga berlaku dalam birokrasi secara umum. Regulasi tersebut bertujuan menjaga stabilitas keluarga aparatur, meningkatkan disiplin kerja,

⁴² Luhur Sekhuti, "Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (2022): 213-26.

⁴³ Nur Ichsan Amin And Roslianah, "Analisis Legitimasi Pelaksanaan Rekrutmen

Pppk Di Kota Makassar Tahun 2024," *Pallangga Praja* 7, No. 2 (2025): 87.

⁴⁴ Defis Abenta Et Al., "Pengaturan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat Dari Perspektif Perundangundangan" (Universitas Jambi, 2025).

serta memastikan pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam birokrasi pemerintahan, ASN wajib mematuhi norma disiplin dan etika kepegawaian, termasuk dalam prosedur perceraian. Regulasi tersebut mewajibkan ASN mengikuti prosedur administratif sebelum bercerai sebagai upaya menjaga stabilitas keluarga dan memastikan masalah pribadi tidak mengganggu pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Salah satu ketentuan utama perceraian ASN adalah kewajiban memperoleh izin dari pejabat berwenang sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan ini berfungsi sebagai pengawasan administratif agar keputusan perceraian dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan aspek moral, tanggung jawab keluarga, dan dampaknya terhadap lingkungan kerja.

ASN yang akan bercerai wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan instansi disertai alasan dan bukti pendukung agar dapat dinilai secara objektif. Prosedur ini berlangsung secara bertahap, mulai dari pengajuan melalui jalur birokrasi hingga pemeriksaan administratif. Pada tahap tersebut, instansi dapat melakukan pembinaan atau mediasi untuk mencegah perceraian. Jika upaya tidak berhasil, pimpinan instansi memberikan izin atau rekomendasi tertulis sebagai salah satu syarat proses perceraian di pengadilan.

Prosedur izin perceraian memastikan ASN tetap menjunjung tanggung jawab, disiplin, dan etika dalam kehidupan pribadi dan profesional. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pembinaan untuk menjaga stabilitas organisasi, kinerja

pelayanan publik, dan citra institusi pemerintah.

Dalam sistem administrasi pemerintahan, ASN wajib mematuhi disiplin kerja dan etika birokrasi. Pelanggaran dikenai sanksi administratif sesuai PP Nomor 45 Tahun 1990 dan ketentuan kepegawaian lainnya. Sanksi meliputi teguran, penundaan hak, hingga pemberhentian, dengan tujuan menjaga ketertiban dan memberikan efek jera.

Pemisahan Dasar Perceraian, Pembuktian, dan Tanggung Jawab Administratif

Analisis terhadap perceraian yang dipicu perselingkuhan perlu dimulai dari pembedaan antara fakta sosial dan kualifikasi yuridis. Perselingkuhan dapat menjadi sumber keretakan relasi suami istri, tetapi penyebutan peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya alasan perceraian. Hakim perlu menilai hubungan kausal antara peristiwa yang didalilkan dan kondisi rumah tangga berdasarkan alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, fokus analisis putusan semestinya diarahkan pada dalil para pihak, fakta yang dinyatakan terbukti, dasar hukum yang dipilih, dan argumentasi yang menghubungkan ketiganya.

Lapisan kedua menyangkut pembuktian. Klaim mengenai perselingkuhan dan klaim mengenai perselisihan terus-menerus merupakan dua proposisi yang tidak identik. Pembuktian salah satunya tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai pembuktian yang lain. Pembedaan ini penting agar analisis tidak bergeser dari pertimbangan hukum konkret menuju penilaian moral yang tidak dijelaskan relevansinya terhadap alasan perceraian. Pembacaan terhadap Putusan Nomor

1593/Pdt.G/2023/PA.Stb harus memperlihatkan secara spesifik bagian pertimbangan hakim yang mendukung kesimpulan tersebut.

Lapisan ketiga adalah konsekuensi administratif. Ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil mengatur kewajiban dalam hubungan kepegawaian, sedangkan pengadilan memeriksa alasan dan akibat hukum putusnya perkawinan. Perbedaan objek pengaturan ini menuntut kehati-hatian: adanya perceraian tidak otomatis membuktikan pelanggaran disiplin, dan adanya kewajiban izin administratif tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti penilaian hakim atas alasan perceraian. Untuk menguji implikasi administratif dalam perkara konkret, status pihak sebagai PNS, bentuk permohonan perceraian, serta dokumen izin atau surat keterangan harus terlebih dahulu diverifikasi.

Dengan kerangka tersebut, nilai tambah penelitian tidak berhenti pada pernyataan bahwa perselingkuhan merusak keharmonisan rumah tangga. Kontribusinya justru terletak pada batas-batas penalaran hukum: kapan suatu fakta relevan bagi alasan perceraian, bagaimana fakta itu dibuktikan, dan pada tahap mana tanggung jawab administratif mulai dapat dinilai. Kerangka ini juga menjadi batas metodologis agar kesimpulan penelitian tidak melampaui informasi yang benar-benar tersedia dalam putusan dan bahan hukum yang dianalisis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perselingkuhan dalam perkara perceraian tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran terhadap komitmen perkawinan, tetapi perlu dianalisis berdasarkan relevansinya

dengan alasan perceraian yang diakui dalam hukum positif Indonesia. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Stb menempatkan perselingkuhan dalam hubungan dengan keretakan rumah tangga, khususnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta hilangnya harapan untuk mempertahankan kehidupan perkawinan. Terdapat perbedaan mendasar antara perselingkuhan sebagai faktor penyebab konflik rumah tangga dan alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan perceraian. Perbedaan tersebut penting agar penilaian terhadap perkara tidak semata-mata didasarkan pada aspek moral, tetapi juga pada kesesuaian antara fakta yang terbukti, ketentuan hukum, dan pertimbangan yuridis hakim.

Temuan penting lainnya adalah perlunya pemisahan antara akibat hukum perceraian dan tanggung jawab administratif aparatur pemerintah. Putusnya perkawinan melalui pengadilan merupakan persoalan hukum keluarga, sedangkan kepatuhan terhadap ketentuan perkawinan, perceraian, dan disiplin kepegawaian berada dalam ranah hukum administrasi. Oleh karena itu, perceraian yang dipicu oleh perselingkuhan tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran disiplin aparatur pemerintah. Penentuan tanggung jawab administratif memerlukan pemeriksaan tersendiri terhadap status kepegawaian, kewajiban perizinan, bentuk pelanggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan tiga dimensi yang harus dibedakan dalam menganalisis perceraian akibat perselingkuhan, yaitu hubungan

antara perselingkuhan dan alasan perceraian, pembuktian fakta dalam pertimbangan hakim, serta kemungkinan timbulnya konsekuensi administratif bagi aparat pemerintah. Perbedaan tersebut memberikan kerangka analisis yang lebih terukur dalam menilai putusan pengadilan sekaligus mencegah penyamaan antara kesalahan moral, dasar hukum perceraian, dan pelanggaran disiplin kepegawaian. Penelitian ini merekomendasikan agar analisis terhadap perkara serupa dilakukan melalui pemeriksaan pertimbangan hakim dan dokumen kepegawaian secara terpisah. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji konsistensi pertimbangan hakim dalam sejumlah putusan perceraian yang melibatkan aparat pemerintah serta hubungan antara putusan pengadilan dan penerapan sanksi administratif.

BILBLIOGRAFY

- Abenta, Defis, Taufik Yahya, Raden Sarwani, A Zarkasi, Fauzi Syam, Dan Syamsir Syamsir. "Pengaturan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat Dari Perspektif Perundangundangan." Universitas Jambi, 2025.
- Amin, Nur Ichsan, Dan Roslianah. "Analisis Legitimasi Pelaksanaan Rekrutmen Pppk Di Kota Makassar Tahun 2024." *Pallangga Praja* 7, No. 2 (2025): 87.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, Dan Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022): 59–68.
- Bawamenewi, Fikarman. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat." *Jurnal Panah Hukum* 2, No. 1 (2023): 178–88.
- Destianikitha, Baiq Dessyazizah, Dan Restu Agung Firdaus. "Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan." *Syntax Idea* 7, No. 2 (2025): 294–301.
- Fernanda, Rio Daniel Toriq, Dan Astika Nurul Hidayah. "Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalaam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt. G/2021/Pa. Pwt)." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 17, No. 01 (2024): 12–20.
- Hanapi, Agustin, Dan Evi Juismaidar. "Dampak Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 1 (2024): 132–46.
- Harahap, Herlina Hanum, Dan Taufik Ismail Harahap. "Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Kerja Honorer." *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, No. 1 (2025): 63–71.
- Hariati, Sri. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)." *Journal Kompilasi Hukum* 8, No. 1 (2023): 1–23.
- Hasibuan, N U R Hanipa. "Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Studi Uu No. 20/2023 Tentang

- Aparatur Sipil Negara).” Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.
- Herdiansyah, Denni. “Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian Pns Pada Putusan Pengadilan Agama No. 2059/Pdt. G/2019/Pa. Lpk Perspektif Advokat Kota Medan.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 3 (2023): 310–20.
- Irade, Alfa Singgani L, Adam Adam, Dan M Taufan. “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (Kiiies)* 5.0 3, No. 1 (2024): 194–97.
- Irawan, R Bagus, Dede Santi Fatimah, Dan Aryo Fadlian. “Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Adat Batak.” *De Juncto Delicti: Journal Of Law* 1 (2021): 1–16.
- Kf, Intan Fitri, Dan Triyono Sukirno. “Perkawinan Masyarakat Adat Samin Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2017): 1–10.
- Mariana, Mariana. “Fenomena Perkara Perceraian Dikalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020-2022).” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.
- Monintja, Gloria Kumaat, Dan Dewita Karema Sarajar. “Pengaruh Loneliness Terhadap Kecenderungan Selingkuh Pada Hubungan Pacaran Jarak Jauh.” *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, No. 2 (2025): 1206–16.
- Munib, Abdul. “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.” *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, No. 2 (2022): 36–48.
- Mursidah, Siti, Cahya Wulandari, Moh Khoiruddin, Muhammad Sayuti Hassan, Dan Ricky Dermawan Fauzi. “How Can Law And Policy Reform Shape Human Resource Strategies In Indonesian State Universities Post-Law No. 20 Of 2023?” *Journal Of Law And Legal Reform* 5, No. 4 (2024): 1737–62.
- Naldi, Hasri, Dan Elimartati Elimartati. “Analisis Politik Hukum Dalam Fenomena Perceraian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar: Tinjauan Terhadap Kasus Perselingkuhan Aparatur Sipil Negara.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2024).
- Nasrullah, Nasrullah, Dan Rustam Rustam. “Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan (Studi Kasus Polsek Patilaggio).” *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2023): 73–82.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, Dan Zainuddin Zainuddin. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan.” *Kalabbirang Law Journal* 2, No. 1 (2020): 53–68.
- Oktarina, Evi. “Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaporkan Status Perceraianya.” *Justici* 16, No. 1 (2023): 32–39.
- Panani, Sri Yulita Pramulia. “Telaah Etika Seksual Terhadap Fenomena Perselingkuhan Dalam Hubungan Monogami: Sexual Ethics Review Of The Phenomenon Of Infidelity In Monogamous Relationships.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 7, No. 3 (2024): 437–

46. Pitaloka, Sinta, Busman Edyar, Dan Sri Wihidayati. "Konsep Kewajiban Istri Karir Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kelurahan Dwi Tinggal)." Iain Curup, 2021.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, Dan Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraissy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, No. 2 (2021): 15–34.
- Rachmawati, Destiana, Dan Nurul Qomariyah. "A Grateful Heart Breeds Job Satisfaction: The Effect Of Gratitude On Job Satisfaction Among Honorary Teachers." *Indonesian Psychological Research* 6, No. 1 (2024): 61–72.
- Rahmadani, Gema, Faisar Ananda Arfa, Dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir." *Jurnal Darma Agung* 32, No. 1 (2024): 220–30.
- Rahmatushiva, Adilla, Charyza Najma Divania, Christopher Barus, Dan Rahmavenda Tri Puspitasari. "Analisis Penataan Kepegawaian Asn Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada Uu Nomor 20 Tahun 2023." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, No. 6 Se-Articles (23 Mei 2024): 111–18. <https://doi.org/10.572349/Kultura.V2i6.1533>.
- Ramadhania, Mia. "Implikasi Dan Dampak Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Nikah Siri." *Jurnal Impresi Indonesia* 4, No. 6 (2025): 1970–77.
- Sandi, Aprila, M Abdurrahman, Dan Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2022): 104–11.
- Sari, Triska Candra. "Menghadapi Era Society 5.0 Dengan Keluarga Sakinah: Telaah Surah Ar-Rum Ayat 21." *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 2 (2023): 141–60.
- Sekhuti, Luhur. "Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (2022): 213–26.
- Sekoh, Chyntia Helmi. "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 9, No. 2 (2021).
- Sibot, Yessiarie Silvanny, Desti Natasha, Dan Henkam Nipriskila Cahyanti. "Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelaku Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju." *Journal Of Syntax Literate* 8, No. 9 (2023).
- Siska, Vera, Muhammad Darwis, Dan Zulfahmi Nur. "Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, No. 3 (2025): 560–69.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Dan Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal*

Darussalam: *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 2 (2023): 181–202.

Journal Of Islamic Family Law 3, No. 1 (2024): 26–41.

Syobah, Sy Nurul, Agus Bambang Nugraha, Rina Juwita, Kamsiah Kamsiah, Dan Karimuddin Abdullah Lawang. “Keefektifan Komunikasi Interpersonal Dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri.” *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, No. 1 (2023): 118–29.

Thania, Mir’ah. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare).” Iain Parepare, 2024.

Tumilantouw, Immanuela K D P, Josepus J Pinori, Dan Toar K R Palilingan. “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns.” *Lex Privatum* 13, No. 4 (2024).

Ulum, Miftahul. “Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Kontemporer).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2024): 209–17.

Varadis, Muhammad Desilva Adis, Indah Nurul Noviyanti, Seifi Tiyaningsih, Dan Puspo Nugroho. “Status Kepegawaian Guru Di Indonesia; Asn Pns-Pppk, Non Asn-Gtt-Gty.” *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran* 18, No. 2 (2024): 225–32.

Yazid, Afthon, Dan Arif Sugitanata. “Menjaga Keharmonisan Keluarga Yang Terpisah Tempat Tinggal: Tantangan, Strategi, Dan Implementasi Nilai-Nilai Islam.”